



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 97/Pid.B/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ISMA WANDI alias UCOK Bin MUSLIHUDDIN;**
Tempat lahir : Baobatu;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 19 Oktober 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Baobatu, Desa Bambu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 03 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan No 97/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan

hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Juli 2022 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ISMA WANDI alias UCOK bin MUSLIHUDDIN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu **"barang siapa dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP, dan oleh karenanya melepaskan terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa **ISMA WANDI alias UCOK bin MUSLIHUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan peberatan yatu **"barang siapa dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISMA WANDI alias UCOK bin MUSLIHUDDIN** oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Motor Honda Scoopy warna merah krem, No rangka : MH1JFL113EK097535 Bdan No. mesin : JFL1E1100471.
 - 1 (satu) Buah Tabung Oxygen warna putih dengan berat kurang lebih 30Kg

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ASWAN HASPRIANSYAH alias ASWAN bin (alm) HASRIL.

Halaman 2 dari 22 Putusan No 97/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **ISMA WANDI alias UCOK bin MUSLIHUDDIN**

membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair

Bahwa **ISMA WANDI Alias UCOK Bin MUSLIHUDDIN (Berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa ASWAN HASPRIANSYAH alias ASWAN Bin (alm) HASRIL** pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022, sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2022, bertempat di bengkel mobil Karya Muda tepatnya di jalan poros Mamuju Kalukku Kel. Mamuyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengadilinya, **“telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 pukul 13.30, Terdakwa bersama Aswan berada di kost Jaya dan merencanakan untuk mencari besi untuk digunakan memanah kepiting setelah itu terdakwa bersama Aswan berbonceng dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy berwarna putih dan melintas di depan bengkel mobil karya muda karena terdakwa melihat banyak besi yang tergeletak lalu terdakwa memutar motor yang dikendarainya dengan bolak balik sebanyak 2 (dua) kali dan ketiga kalinya motor yang digunakan terdakwa singgah depan bengkel mobil karya muda tersebut dan setelah aman Aswan langsung masuk dan Terdakwa menunggu dimotor untuk melihat situasi. Pada saat Aswan masuk kedalam pekarangan bengkel tersebut, Aswan mencoba menarik besi akan tetapi besi tersebut tidak dapat ditarik oleh sehingga berpindah ke pekarangan rumah sebelah dan mencoba menarik tabung oksigen 50 kg berwarna putih namun karena menimbulkan suara sehingga Ratu alamsyah yang pada saat itu berada dilantai 2 (dua) langsung melompat dan menghampiri Terdakwa yang pada saat itu berada diatas motor dan langsung menjatuhkannya namun Terdakwa bisa melarikan

Halaman 3 dari 22 Putusan No 97/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Aswan keluar dari pekarangan rumah, Aswan langsung diamankan oleh Ratu alamsyah dan Fathur yang sempat bergulat dengan Aswan. Tidak lama berselang anggota sabhara Polda Sulbar lewat dan langsung mengamankan Aswan dan tak lama kemudian Fathur melihat Terdakwa berjalan menuju kearah rumah sehingga Fathur menghampirinya dan menanyakan kepada Terdakwa “teman mu tadi itu ?” lalu Terdakwa menjawab “awaskoa saya mau muanu” lalu Fathur mengulangi pertanyaannya dan Terdakwapun menjawab “iya” dan setelah itu Terdakwa dibawa kerumah dan diikat sambil menunggu anggota yang lewat. Setelah itu anggota sabhara lewat dan Aswan serta Terdakwa dibawa ke polresta mamuju untuk ditindak lebih lanjut;

- Bahwa pada perbuatan tindak pidana tersebut, Aswan berperan mengambil besi batang dan tabung oksigen sedangkan Terdakwa berperan mengawasi sekitar dan bersiap diatas motor untuk melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa dan Aswn mengetahui perbuatan hendak mengambil batang besi dan tabung oksigen tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi tetap Tersangka dan Isma Wandi lakukan dikarenakan batang besi akan dipergunakan untuk menjadi panah berburu kepiting sedangkan tabung akan dijual;
- Bahwa Aswan sebelumnya pernah dihukum atas tindak pidana pencurian dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju nomor 75/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 19 Juli 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- Bahwa kerugian yang dialami Fathur sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Subsida

Bahwa **ISMA WANDI Alias UCOK Bin MUSLIHUDDIN (Berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa ASWAN HASPRIANSYAH alias ASWAN Bin (alm) HASRIL** pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022, sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2022, bertempat di bengkel mobil Karya Muda tepatnya di jalan poros Mamuju Kalukku Kel. Mamunya Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengadilinya, “**telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika**

Halaman 4 dari 22 Putusan No 97/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menyatakan dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 pukul 13.30, Terdakwa bersama Aswan berada di kost Jaya dan merencanakan untuk mencari besi untuk digunakan memanah keping setelah itu terdakwa bersama Aswan berbonceng dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy berwarna putih dan melintas di depan bengkel mobil karya muda karena terdakwa melihat banyak besi yang tergeletak lalu terdakwa memutar motor yang dikendarainya dengan bolak balik sebanyak 2 (dua) kali dan ketiga kalinya motor yang digunakan terdakwa singgah depan bengkel mobil karya muda tersebut dan setelah aman Aswan langsung masuk dan Terdakwa menunggu dimotor untuk melihat situasi. Pada saat Aswan masuk kedalam pekarangan bengkel tersebut, Aswan mencoba menarik besi akan tetapi besi tersebut tidak dapat ditarik oleh sehingga berpindah ke pekarangan rumah sebelah dan mencoba menarik tabung oksigen 50 kg berwarna putih namun karena menimbulkan suara sehingga Ratu alamsyah yang pada saat itu berada dilantai 2 (dua) langsung melompat dan menghampiri Terdakwa yang pada saat itu berada diatas motor dan langsung menjatuhkannya namun Terdakwa bisa melarikan diri. Setelah Aswan keluar dari pekarangan rumah, Aswan langsung diamankan oleh Ratu alamsyah dan Fathur yang sempat bergulat dengan Aswan. Tidak lama berselang anggota sabhara Polda Sulbar lewat dan langsung mengamankan Aswan dan tak lama kemudian Fathur melihat Terdakwa berjalan menuju kearah rumah sehingga Fathur menghampirinya dan menanyakan kepada Terdakwa “teman mu tadi itu ?” lalu Terdakwa menjawab “awaskoa saya mau muanu” lalu Fathur mengulangi pertanyaannya dan Terdakwapun menjawab “iya” dan setelah itu Terdakwa dibawa kerumah dan diikat sambil menunggu anggota yang lewat. Setelah itu anggota sabhara lewat dan Aswan serta Terdakwa dibawa ke polresta mamuju untuk ditindak lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dan Aswan saat itu tidak dapat berhasil mengambil 1 (satu) buah tabung oksigen 50kg berwarna putih sat itu dikarenakan pada saat Aswan menarik tabung tersebut menimbulkan suara ribut gesekan besi sehingga perbuatan terdakwa dan Aswan diketahui oleh Ratu Alamsyah dan Fathur.;

Halaman 5 dari 22 Putusan No 97/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Berdasarkan pertimbangan tindak pidana tersebut, Aswan berperan mengambil besi batang dan tabung oksigen sedangkan Terdakwa berperan berada di motor sambil mengawasi kondisi sekitar ;

- Bahwa Terdakwa dan Aswn mengetahui perbuatan hendak mengambil batang besi dan tabung oksigen tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi tetap Terdakwa dan Aswan lakukan dikarenakan batang besi akan dipergunakan untuk menjadi panah berburu kepiting sedangkan tabung akan dijual ;
- Bahwa kerugian yang dialami Fathur sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa/Penasehat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. FATHUR RAHMAN H alias ANTA Bin HERMAN TIPPA., dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan adapun kejadiannya pada hari minggu tanggal 27 february 2022 sekitar pukul 02.00 wita di rumah saksi tepatnya di jalan poros mamuju kalukku kel. Mamunyu kab. Mamuju;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun barang yang ingin diambil yakni 1 (satu) buah tabung oksingen 50 Kg berwarna putih;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu ASWAN dan Terdakwa belum sempat melakukan pencurian karena pada saat itu adek saksi melihatnya dan langsung menangkapnya sebelum berhasil mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun saat itu ASWAN dan Terdakwa datang kerumah bonceng tiga dengan menggunakan 1 (satu) unit honda scupy berwarna putih, setelah sampai didepan rumah ASWAN turun dari motor dan langsung masuk kedalam rumah dan menarik besi besi yang ada disekitar bengkel tersebut karna tidak ada yang bisa ditarik sehingga ASWAN menarik tabung oksigen 50 Kg berwarna putih sehingga tabung tersebut bergeser dari tempatnya kurang lebih 1 (satu) meter dan pada saat itu tabung oksigen tersebut tersangkut di besi model U yang terlas dirangka DAM, Terdakwa saat itu sedang menunggu dipinggir jalan diatas motor;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun RATU ALAMSYAH mendapati ASWAN pada saat ASWAN sudah menggeser 1 (buah) tabung oksigen 50 Kg

Halaman 6 dari 22 Putusan No 97/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ASWAN lari kearah motornya dan saat itu RATU ALAMSYAH langsung mendorong motornya dan saat itu ASWAN kembali kemotornya dan setelah itu RATU ALAMSYAH langsung merangkul ASWAN dan saat itu mereka bergulat dan saat itu saksi keluar dari rumah dan melihat mereka sedang baku gulat di tanah dan Terdakwa saat itu kabur dari tempat kejadian meninggalkan motor dan saat itu anggota sabhara polda lewat sehingga ASWAN dibawa ke polda dan tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa jalan menuju kearah rumah sehingga saksi menghampirinya dan menanyakan "teman mu tadi itu (ASWAN), dan Terdakwa menjawab "awaskoa saya mau muanu" sehingga saksi mengulangi pertanyaan saksi tersebut dan Terdakwa menjawab "iya" dan setelah itu saksi langsung membawa Terdakwa kerumah saksi, setelah itu saksi ikat sambil menunggu anggota yang lewat dan setelah itu datang anggota sabhara polda menjemput saksi dan langsung menuju ke polres untuk ditindak lebih lanjut;
- Bahwa saksi menjelaskan alat yang digunakan yakni 1 (satu) unit motor honda scoopy berwarna putih yang digunakan oleh K.Terdakwa dan ASWAN saat menuju kerumah;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa Adapun kerugian yang dialami sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. IVAN FADHILLAH alias TOBAR Bin HERMAN TIPPA.. dipersidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ASWAN bersama Terdakwa ingin mengambil 1 (satu) buah tabung oksigen 50 Kg berwarna putih yang ASWAN tarik;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ASWAN yang masuk dalam pekarangan rumah dan menarik tabung oksigen 50 kg berwarna putih, Terdakwa berada di luar pekarangan menunggu diatas motor;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 wita saksi sedang berada didalam kamar dan saksi mendengar suara RATU ALAMSYAH yang sedang berteriak, setelah itu saksi keluar dan mendapatkan ASWAN yang sedang diamankan oleh FATHUR RAHMAN H. Setelah itu saksi melihat Terdakwa yang sedang berdiri di jalan masuk BTN MASAGENA setelah itu saksi meneriaki Trdakwa "WE TELASO SINIKO" setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri. Setelah saksi berteriak memanggil Terdakwa saksi kembali ke dalam bengkel dan melihat sudah banyak orang berkumpul mengamankan ASWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi mengemukakan bahwa tabung oksigen 50 kg berwarna putih tersebut berada didalam pekarangan rumah dekat dengan tiang listrik yang dalam keadaan terjatuh;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tabung tersebut masih berada didalam pekarangan rumah akan tetapi sudah bergeser sekitar 1 meter dari tempat sebelumnya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa dan ASWAN ingin mengambil tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik tabung oksigen 50 kg;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. ASWAN HASPRIANSAH alias ASWAN Bin (Alm) HASRIL.. dipersidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 wita di Jl.Poros Mamuju Kalukku Kel.Mamunu Kec,mamuju kab.Mamuju tepatnya di Bengkel karya muda;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi dan Terdakwa ingin mengambil besi untuk saksi dan Terdakwa gunakan memanah ikan namun pada saat saksi mengangkat 1 (satu) buah tabung oxygen saksi langsung didapati oleh pemilik tabung tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa dan JOKO namun pada saat saksi berhenti didepan rumah korban JOKO langsung pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi yang turun dari motor dan ingin mengambil barang tersebut sedangkan Terdakwa menunggu saksi dimotor;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi menggunakan motor SCOOPY WARNA PUTIH milik HASNA WATI yaitu ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelumnya JOKO memang tidak mengetahui bahwa saksi ingin melakukan pencurian namun saksi bersama Terdakwa sebelumnya telah merencanakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa HASNA WATI tidak mengetahui bahwa saksi akan menggunakan motor SCOOPY WARNA PUTIH milik HASNA WATI untuk melakukan perbuatan tindak pidana;
- Bahwa saksi pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama (pencurian) dengan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 22 Juli 2021;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ketahui perbuatan yang dilakukan adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi tetap saksi dan Terdakwa lakukan dikarenakan rencananya potongan besi akan digunakan saksi dan Terdakwa untuk mincing kepiting sedangkan tabung untuk dijual;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 22 Putusan No 97/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di persidangan telah didengar pula keterangan

TERDAKWA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjelaskan saat itu terdakwa bersama dengan ASWAN berada di kost Lel. JAYA dan merencanakan untuk mencari besi untuk digunakan untuk panah keping;
- Bahwa terdakwa menjelaskan adapun kejadiannya terjadi pada hari minggu tanggal 27 februari 2022 sekitar pukul 13.30 wita di jalan poros mamuju kalukku kel. Mamunyu kec, mamuju kab. Mamuju;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa saat itu ASWAN sempat menarik 1 (satu) buah tabung oksigen 50 Kg. berwarna putih namun tidak berhasil karena saat itu kami kedatangan oleh pemilik tabung tersebut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa saat itu terdakwa bersama dengan ASWAN dan JOKO bonceng tiga dan bolak balik di depan bengkel mobil yang beralamatkan di jalan poros mamuju kec. Mamuju kab. Mamuju dengan maksud untuk melihat situasi sekitar dan setelah aman ASWAN langsung berhenti didepan bengkel tersebut dan ASWAN langsung masuk dan mengatakan kepada terdakwa “ tunggu ka disini nah masuk ka dulu ambil besi” dan saat itu JOKO langsung pergi saat ASWAN masuk kedalam pekarangan bengkel tersebut, dan saat itu terdakwa menunggu ASWAN dimotor untuk melihat situasi yang sedang masuk untuk mengambil besi;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa adapun ditangkap pada saat ASWAN tidak berhasil mengambil 1 (satu) buah tabung oksigen 50 kg berwarna putih karena tabung tersebut sangat berat dan tidak lama kemudian pemilik rumah langsung keluar dan ASWAN langsung ditangkap dan saat itu terdakwa melarikan diri tidak lama kemudian terdakwa kembali dan didapati di jalan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan adapun terdakwa tidak melarang ASWAN masuk kedalam pekarangan bengkel karna saat itu terdakwa tidak sempat berbicara karna ASWAN langsung masuk kedalam bengkel dan terdakwa tidak ikut masuk kedalam karna terdakwa melihat seseorang diatas rumah;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan ASWAN ingin mengambil tabung tersebut karna pengetahuan terdakwa, besi yang mau diambil untuk mau dibikin panah menembak keping;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Motor Honda Scoopy warna merah krem, No rangka : MH1JFL113EK097535 Bdan No. mesin : JFL1E1100471;

Halaman 9 dari 22 Putusan No 97/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30Kg;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 wita di Bengkel karya muda tepatnya di Jl.Poros Mamuju Kalukku Kel.Mamunu Kec,mamuju kab.Mamuju ;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Tersangka bersama dengan Aswan Haspriansyah alias Aswan bin (alm) Hasri (Berkas perkara terpisah) sedangkan yang menjadi korbannya adalah Fathur Rahman H alias Anta bin Herman Tippa ;
- Bahwa benar barang yang hendak Tersangka bersama dengan Aswan ambil adalah berupa 1 (satu) buah tabung oksigen berwarna putih dengan berat kurang lebih 30 Kg (Tiga puluh kilogram) milik dari Fathur Rahman H alias Anta bin Herman Tippa ;
- Bahwa benar awalnya pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, Tersangka bersama dengan Aswan berencana untuk mencari dan mengambil batang besi yang biasa tergeletak di Bengkel karya muda tepatnya di Jl.Poros Mamuju Kalukku Kel.Mamunu Kec,mamuju kab.Mamuju. Tersangka bersama dengan Aswan kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah krem pergi ke lokasi yang direncanakan. Setibanya di lokasi, Tersangka dengan Aswan sempat mondar – mandir didepan Bengkel karya muda tepatnya di Jl.Poros Mamuju Kalukku Kel.Mamunu Kec,mamuju kab.Mamuju untuk memantau keadaan sekitar. Pada saat dirasa kondisi aman, Aswan kemudian turun dari sepeda motor menuju halaman bengkel sedangkan Tersangka tetap berada diatas motor untuk memudahkan melarkan diri jika ada orang yang muncul. Aswan kemudian masuk ke halaman bengkel dimana dikarenakan Aswan tidak dapat menarik batangan besi untuk diambil, Aswan melihat 1 (satu) buah tabung oksigen berwarna putih dengan berat sekitar 30 Kg dimana kemudian Aswan mencoba mengambil tabung tersebut dengan cara ditarik akan tetapi perbuatan yang Aswan lakukan membuat keributan sehingga terdengar

Halaman 10 dari 22 Putusan No 97/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang kemudian keluar dan mengejar Aswan. Aswan yang melihat Ratu Alamsyah kemudian meninggalkan tabung dan berlari ke arah motor dimana Tersangka yang melihat Ratu Alamsyah mengejar Aswan, Tersangka langsung melarikan diri dengan meninggalkan motor. Ratu Alamsyah yang dibantu oleh Fathur Rahman H kemudian berhasil mengamankan Aswan. Tidak lama setelah Aswan diamankan, Tersangka yang sempat melarikan diri, kembali ke bengkel untuk menyerahkan diri. Sehingga kemudian Tersangka dan Aswan selanjutnya diamankan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Mamuju untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa benar pada saat ASWAN hendak mengambil 1 (satu) buah tabung oksigen berwarna putih dengan berat sekitar 30 Kg, tabung tersebut terikat pada rantai besi sehingga ketika ASWAN menarik tabung menimbulkan suara berisik yang kemudian didengar oleh Ratu Alamsyah. Dimana kemudian dikarenakan Ratu Alamsyah dan Fathur mengejar ASWAN, ASWAN kemudian pergi berusaha melarikan diri dengan cara meninggalkan tabung tersebut. Terdakwa yang melihat ASWAN dikejar oleh Ratu dan Fathur, kemudian pergi meninggalkan motor untuk melarikan diri ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah tabung oksigen berwarna putih dengan berat sekitar 30 Kg belum berada sepenuhnya dalam penguasaan ASWAN dan TERDAKWA dikarenakan perbuatan ASWAN dan TERDAKWA diketahui oleh FATHUR selaku pemilik tabung tersebut atau setidaknya – tidaknya perbuatan Terdakwa dan ASWAN tidak berhasil dikarenakan bukan karena keinginan dari Terdakwa dan ASWAN sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa dan Aswan mengetahui perbuatan hendak mengambil batang besi dan tabung oksigen tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi tetap Tersangka dan Aswan lakukan dikarenakan batang besi akan dipergunakan untuk menjadi panah berburu kepiting sedangkan tabung akan dijual.
- Bahwa benar ASWAN dan Terdakwa ketahui perbuatan yang dilakukan adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi tetap ASWAN dan Terdakwa lakukan dikarenakan rencananya potongan besi akan digunakan ASWAN dan Terdakwa untuk mancing kepiting sedangkan tabung untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Halaman 11 dari 22 Putusan No 97/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut

Umum, telah didakwa melakukan perbuatan melanggar pasal sebagai berikut :

- Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
- Subsidair : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **ISMA WANDI alias UCOK Bin MUSLIHUDDIN**. lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Halaman 12 dari 22 Putusan No 97/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa mengambil berarti barang telah berpindah kepada pelaku atau barang berada pada pelaku atau barang tersebut telah di pindahkan dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda yang berwujud atau setidak-tidaknya mempunyai nilai Ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 wita di Bengkel karya muda tepatnya di Jl.Poros Mamuju Kalukku Kel.Mamunu Kec,mamuju kab.Mamuju ;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Tersangka bersama dengan Aswan Haspriansyah alias Aswan bin (alm) Hasri (Berkas perkara terpisah) sedangkan yang menjadi korbannya adalah Fathur Rahman H alias Anta bin Herman Tippa ;
- Bahwa benar barang yang hendak Tersangka bersama dengan Aswan ambil adalah berupa 1 (satu) buah tabung oksigen berwarna putih dengan berat kurang lebih 30 Kg (Tiga puluh kilogram) milik dari Fathur Rahman H alias Anta bin Herman Tippa ;
- Bahwa benar awalnya pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wia, Tersangka bersama dengan Aswan berencana untuk mencari dan mengambil batang besi yang biasa tergeletak di Bengkel karya muda tepatnya di Jl.Poros Mamuju Kalukku Kel.Mamunu Kec,mamuju kab.Mamuju. Tersangka bersama dengan Aswan kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah krem pergi ke lokasi yang direncanakan. Setibanya di lokasi, Tersangka dengan Aswan sempat mondar – mandir didepan Bengkel karya muda tepatnya di Jl.Poros Mamuju Kalukku Kel.Mamunu Kec,mamuju kab.Mamuju untuk memantau keadaan sekitar. Pada saat dirasa kondisi aman, Aswan kemudian turun dari sepeda motor menuju halaman bengkel sedangkan Tersangka tetap berada diatas motor untuk memudahkan melarkan diri jika ada orang yang muncul. Aswan kemudian masuk ke halaman bengkel dimana dikarenakan Aswan tidak dapat menarik batangan besi untuk diambil, Aswan melihat 1 (satu) buah tabung oksigen berwarna putih dengan berat sekitar 30 Kg dimana kemudian Aswan mencoba mengambil tabung tersebut dengan cara ditarik akan tetapi perbuatan yang Aswan lakukan membuat keributan

Halaman 13 dari 22 Putusan No 97/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat melarikan diri oleh Ratu Alamsyah yang kemudian keluar dan mengejar Aswan. Aswan yang melihat Ratu Alamsyah kemudian meninggalkan tabung dan berlari ke arah motor dimana Tersangka yang melihat Ratu Alamsyah mengejar Aswan, Tersangka langsung melarikan diri dengan meninggalkan motor. Ratu Alamsyah yang dibantu oleh Fathur Rahman H kemudian berhasil mengamankan Aswan. Tidak lama setelah Aswan diamankan, Tersangka yang sempat melarikan diri, kembali ke bengkel untuk menyerahkan diri. Sehingga kemudian Tersangka dan Aswan selanjutnya diamankan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Mamuju untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa benar pada saat ASWAN hendak mengambil 1 (satu) buah tabung oksigen berwarna putih dengan berat sekitar 30 Kg, tabung tersebut terikat pada rantai besi sehingga ketika ASWAN menarik tabung menimbulkan suara berisik yang kemudian didengar oleh Ratu Alamsyah. Dimana kemudian dikarenakan Ratu Alamsyah dan Fathur mengejar ASWAN, ASWAN kemudian pergi berusaha melarikan diri dengan cara meninggalkan tabung tersebut. Terdakwa yang melihat ASWAN dikejar oleh Ratu dan Fathur, kemudian pergi meninggalkan motor untuk melarikan diri ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah tabung oksigen berwarna putih dengan berat sekitar 30 Kg belum berada sepenuhnya dalam penguasaan ASWAN dan TERDAKWA dikarenakan perbuatan ASWAN dan TERDAKWA diketahui oleh FATHUR selaku pemilik tabung tersebut atau setidaknya – tidaknya perbuatan Terdakwa dan ASWAN tidak berhasil dikarenakan bukan karena keinginan dari Terdakwa dan ASWAN sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa dan Aswan mengetahui perbuatan hendak mengambil batang besi dan tabung oksigen tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi tetap Tersangka dan Aswan lakukan dikarenakan batang besi akan dipergunakan untuk menjadi panah berburu keping sedangkan tabung akan dijual.
- Bahwa benar ASWAN dan Terdakwa ketahui perbuatan yang dilakukan adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi tetap ASWAN dan Terdakwa lakukan dikarenakan rencananya potongan besi akan digunakan ASWAN dan Terdakwa untuk mancing keping sedangkan tabung untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa mengambil barang berupa tabung oksigen milik saksi korban Fathur rahman belum sepenuhnya memenuhi maksud unsur

Halaman 14 dari 22 Putusan No 97/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara ini adalah bahwa pada saat ASWAN hendak mengambil 1 (satu) buah tabung oksigen berwarna putih dengan berat sekitar 30 Kg, tabung tersebut terikat pada rantai besi sehingga ketika ASWAN menarik tabung menimbulkan suara berisik yang kemudian didengar oleh Ratu Alamsyah. Dimana kemudian dikarenakan Ratu Alamsyah dan Fathur mengejar ASWAN, ASWAN kemudian pergi berusaha melarikan diri dengan cara meninggalkan tabung tersebut. Terdakwa yang melihat ASWAN dikejar oleh Ratu dan Fathur, kemudian pergi meninggalkan motor untuk melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat Bahwa benar 1 (satu) buah tabung oksigen berwarna putih dengan berat sekitar 30 Kg belum berada sepenuhnya dalam penguasaan ASWAN dan terdakwa dikarenakan perbuatan ASWAN dan terdakwa diketahui oleh FATHUR selaku pemilik tabung tersebut atau setidaknya – tidaknya perbuatan Terdakwa dan ASWAN tidak berhasil dikarenakan bukan karena keinginan dari Terdakwa dan ASWAN sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tidak terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dalam dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan

Halaman 15 dari 22 Putusan No 97/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **ISMA WANDI alias UCOK Bin MUSLIHUDDIN**. lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa mengambil berarti barang telah berpindah kepada pelaku atau barang berada pada pelaku atau barang tersebut telah di pindahkan dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda yang berwujud atau setidak-tidaknya mempunyai nilai Ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 wita di Bengkel karya muda tepatnya di Jl.Poros Mamuju Kalukku Kel.Mamunu Kec,mamuju kab.Mamuju ;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa bersama dengan Aswan Haspriansyah alias Aswan bin (alm) Hasri (Berkas perkara terpisah) sedangkan yang menjadi korbannya adalah Fathur Rahman H alias Anta bin Herman Tippa ;
- Bahwa benar barang yang hendak Tersangka bersama dengan Aswan ambil adalah berupa 1 (satu) buah tabung oksigen berwarna putih dengan berat kurang lebih 30 Kg (Tiga puluh kilogram) milik dari Fathur Rahman H alias Anta bin Herman Tippa ;

Halaman 16 dari 22 Putusan No 97/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar ASWAN pada hari minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wia, Tersangka bersama dengan Aswan berencana untuk mencari dan mengambil batang besi yang biasa tergeletak di Bengkel karya muda tepatnya di Jl.Poros Mamuju Kalukku Kel.Mamunu Kec,mamuju kab.Mamuju. Tersangka bersama dengan Aswan kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah krem pergi ke lokasi yang direncanakan. Setibanya di lokasi, Tersangka dengan Aswan sempat mondar – mandir didepan Bengkel karya muda tepatnya di Jl.Poros Mamuju Kalukku Kel.Mamunu Kec,mamuju kab.Mamuju untuk memantau keadaan sekitar. Pada saat dirasa kondisi aman, Aswan kemudian turun dari sepeda motor menuju halaman bengkel sedangkan Tersangka tetap berada diatas motor untuk memudahkan melarkan diri jika ada orang yang muncul. Aswan kemudian masuk ke halaman bengkel dimana dikarenakan Aswan tidak dapat menarik batangan besi untuk diambil, Aswan melihat 1 (satu) buah tabung oksigen berwarna putih dengan berat sekitar 30 Kg dimana kemudian Aswan mencoba mengambil tabung tersebut dengan cara ditarik akan tetapi perbuatan yang Aswan lakukan membuat keributan sehingga terdengar oleh Ratu Alamsyah yang kemudian keluar dan mengejar Aswan. Aswan yang melihat Ratu Alamsyah kemudian meninggalkan tabung dan berlari kearah motor dimana Tersangka yang melihat Ratu Alamsyah mengejar Aswan, Tersangka langsung melarikan diri dengan meninggalkan motor. Ratu Alamsyah yang dibantu oleh Fathur Rahman H kemudian berhasil mengamankan Aswan. Tidak lama setelah Aswan diamankan, Tersangka yang sempat melarikan diri, kembali ke bengkel untuk menyerahkan diri. Sehingga kemudian Tersangka dan Aswan selanjutnya diamankan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Mamuju untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa benar pada saat ASWAN hendak mengambil 1 (satu) buah tabung oksigen berwarna putih dengan berat sekitar 30 Kg, tabung tersebut terikat pada rantai besi sehingga ketika ASWAN menarik tabung menimbulkan suara berisik yang kemudian didengar oleh Ratu Alamsyah. Dimana kemudian dikarenakan Ratu Alamsyah dan Fathur mengejar ASWAN, ASWAN kemudian pergi berusaha melarikan diri dengan cara meninggalkan tabung tersebut. Terdakwa yang melihat ASWAN dikejar oleh Ratu dan Fathur, kemudian pergi meninggalkan motor untuk melarikan diri ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah tabung oksigen berwarna putih dengan berat sekitar 30 Kg belum berada sepenuhnya dalam penguasaan ASWAN

Halaman 17 dari 22 Putusan No 97/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikarenakan perbuatan ASWAN dan TERDAKWA diketahui oleh FATHUR selaku pemilik tabung tersebut atau setidaknya – tidaknya perbuatan Terdakwa dan ASWAN tidak berhasil dikarenakan bukan karena keinginan dari Terdakwa dan ASWAN sendiri ;

- Bahwa benar terdakwa dan Aswan mengetahui perbuatan hendak mengambil batang besi dan tabung oksigen tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi tetap Tersangka dan Aswan lakukan dikarenakan batang besi akan dipergunakan untuk menjadi panah berburu kepiting sedangkan tabung akan dijual;
- Bahwa benar ASWAN dan Terdakwa ketahui perbuatan yang dilakukan adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi tetap ASWAN dan Terdakwa lakukan dikarenakan rencananya potongan besi akan digunakan ASWAN dan Terdakwa untuk mancing kepiting sedangkan tabung untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik; apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan/izin dari pemiliknya (*S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa batang besi dan tabung oksigen tersebut, dimana maksud dari terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dan dijual untuk memperoleh uang agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Aswan dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yakni saksi korban Fathur Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Halaman 18 dari 22 Putusan No 97/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa bersama dengan Aswan Haspriansyah alias Aswan bin (alm) Hasri (Berkas perkara terpisah) sedangkan yang menjadi korbannya adalah Fathur Rahman H alias Anta bin Herman Tippa ;
- Bahwa benar barang yang hendak Tersangka bersama dengan Aswan ambil adalah berupa 1 (satu) buah tabung oksigen berwarna putih dengan berat kurang lebih 30 Kg (Tiga puluh kilogram) milik dari Fathur Rahman H alias Anta bin Herman Tippa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 5. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat ASWAN hendak mengambil 1 (satu) buah tabung oksigen berwarna putih dengan berat sekitar 30 Kg, tabung tersebut terikat pada rantai besi sehingga ketika ASWAN menarik tabung menimbulkan suara berisik yang kemudian didengar oleh Ratu Alamsyah. Dimana kemudian dikarenakan Ratu Alamsyah dan Fathur mengejar ASWAN, ASWAN kemudian pergi berusaha melarikan diri dengan cara meninggalkan tabung tersebut. Terdakwa yang melihat ASWAN dikejar oleh Ratu dan Fathur, kemudian pergi meninggalkan motor untuk melarikan diri ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah tabung oksigen berwarna putih dengan berat sekitar 30 Kg belum berada sepenuhnya dalam penguasaan ASWAN dan TERDAKWA dikarenakan perbuatan ASWAN dan TERDAKWA diketahui oleh FATHUR selaku pemilik tabung tersebut atau setidaknya – tidaknya perbuatan Terdakwa dan ASWAN tidak berhasil dikarenakan bukan karena keinginan dari Terdakwa dan ASWAN sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa dan Aswan mengetahui perbuatan hendak mengambil batang besi dan tabung oksigen tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi

Halaman 19 dari 22 Putusan No 97/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terap-terakwa dan Aswan lakukan dikarenakan batang besi akan dipergunakan untuk menjadi panah berburu keping sedangkan tabung akan dijual;

- Bahwa benar ASWAN dan Terdakwa ketahui perbuatan yang dilakukan adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi tetap ASWAN dan Terdakwa lakukan dikarenakan rencananya potongan besi akan digunakan ASWAN dan Terdakwa untuk mancing keping sedangkan tabung untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan No 97/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Motor Honda Scoopy warna merah krem, No rangka : MH1JFL113EK097535 Bdan No. mesin : JFL1E1100471, dan 1 (satu) Buah Tabung Oxygen warna putih dengan berat kurang lebih 30Kg, Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ASWAN HASPRIANSYAH alias ASWAN Bin (alm) HASRIL;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ISMA WANDI alias UCOK Bin MUSLIHUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ISMA WANDI alias UCOK Bin MUSLIHUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

Halaman 21 dari 22 Putusan No 97/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Motor Honda Scoopy warna merah krem, No rangka : MH1JFL113EK097535 B dan No. mesin : JFL1E1100471;
 - 1 (satu) Buah Tabung Oxygen warna putih dengan berat kurang lebih 30Kg;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ASWAN HASPRIANSYAH alias ASWAN bin (alm) HASRIL;

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Selasa**, tanggal **09 Agustus 2022** oleh kami, **NURLELY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis. **MUHAJIR, S.H.** dan **MAWARDY RIVAI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **10 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **TAUFAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri oleh **GERNANDO H. DAMANIK, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAJIR, S.H.

NURLELY, S.H.

MAWARDY RIVAI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TAUFAN, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan No 97/Pid.B/2022/PN Mam